

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1959
TENTANG
PENUNJUKAN HASIL YANG DIBIKIN DENGAN ALKOHOL-ETIL YANG
DALAM KEADAAN-KEADAAN YANG TERTENTU TIDAK AKAN DIBEBAHI
BEA-MASUK SEBAGAI BARANG ALKOHOL SULINGAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa berhubung dengan kenaikan cukai atas alkohol-sulingan dalam negeri, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 15 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 108) dipandang perlu untuk menunjuk beberapa hasil yang dibikin dari alkohol-etil yang dalam keadaan tertentu tidak akan dibebani bea-masuk sebagai alkohol-sulingan, akan tetapi pada impor harus dikenakan bea ad valorum:

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Bijzondere Bepaleng No. 5 pos tarip 1959 dari Lampiran A dari Indische Tariefwet (Staatsblad 1924 No. 487), sebagaimana lampiran ini kemudian telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 49);

Mendengar: Menteri Keuangan;

Memutuskan :

Pertama :

Mencabut Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1954 No. 49).

Kedua:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang penunjukan beberapa hasil yang dibikin dari alkohol-etil yang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak akan dibebani bea-masuk sebagai alkohol-sulingan.

Pasal 1.

- (1) Minyak wangi, alat-alat kecantikan dan obat-obatan yang mengandung lebih dari 5 liter alkohol-etil dalam tiap hektoliter pada suhu 15 derajat Celsius pada impor tidak akan dibebani sebagai barang-barang alkohol-sulingan, akan tetapi menurut pos tarip, dalam mana barang-barang tadi akan termasuk, jika sekiranya barang-barang itu untuk pengenaan bea tidak dipandang sebagai barang alkohol-sulingan, bilamana barang-barang tersebut berhubung dengan pembungkusannya atau oleh karena hal lain, mempunyai harga impor untuk setiap liter yang melebihi jumlah harga impor yang akan ditetapkan.
- (2) Minuman mengandung alkohol-sulingan, yang dapat diminum secara langsung semata-mata atau terutama untuk kesenangan dan begitu pula elixe untuk membuat bitter, pada impor tidak akan dibebani sebagai barang alkohol-sulingan, akan tetapi

menurut pos tarip, dalam mana barang-barang tadi akan termasuk, jika sekiranya barang-barang itu untuk pengenaan bea dipandang sebagai tidak mengandung alkohol-etil, bilamana buat barang-barang tersebut dengan jalan demikian akan diperoleh jumlah bea-masuk yang lebih tinggi.

Pasal 2.

Menteri Keuangan akan menetapkan maksimum jumlah harga impor yang termaksud pada ayat (1) pasal 1 dan begitu pula peraturan untuk melaksanakan ketentuan termaksud pada ayat (2) pasal 1 tersebut.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1959.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 61 TAHUN 1959
tentang
PENUNJUKAN BEBERAPA HASIL YANG DIBIKIN DENGAN
ALKOHOL-ETIL YANG DALAM KEADAAN-KEADAAN YANG
TERTENTU TIDAK AKAN DIBEBANI BEA-MASUK SEBAGAI
BARANG ALKOHOL-SULINGAN.

Peraturan ini dimaksudkan untuk melaksanakan Bijzondere Bepaling No. 5 tarip-pos 159 dari Indische Tariefwet (Staatsblad 1925 No. 487).

Kenyataan, bahwa cukai alkohol-sulingan dalam negeri telah dinaikkan menjadi Rp.1500,- tiap hektoliter serta keadaan bahwa tingkatan harga dari barang-alkohol-sulingan impor dewasa ini

sudah begitu tinggi sehingga tidak seimbang lagi dengan bea-masuk yang dibayar pada waktu pengimporan barang-barang tersebut, maka sudah selayaknya, jika bea masuk dari barang-barang tersebut diatas disesuaikan dengan keadaan itu.

Ditetapkan, bahwa pada impor barang-barang yang mengandung lebih dari 5 liter alkohol-sulingan pada setiap hektolieter pada suhu 15 derajat Celsius yaitu yang berupa:

- a. minyak wangi, alat-alat kecantikan dan obat-obatan jika harganya setiap liternya melebihi nilai impor (entrepot waarde) yang ditetapkan ditetapkan bea-masuk tidak sebagai barang alkohol-sulingan akan tetapi sebagai minyak wangi dan sebagainya tersebut pada pos-tarif 187 atau sebagai obat-obat tersebut pada pos-tarif 167;
- b. minuman mengandung alkohol-sulingan, yang biasanya diminum langsung semata-mata atau terutama untuk kesenangan begitu pula elixer untuk membuat bitter, tidak akan dibebani bea-masuk sebagai alkohol-sulingan, akan tetapi menurut pos-tarif 117 IIa. Hal ini dilakukan bilamana akan diperoleh bea-masuk lebih tinggi.

Agar supaya penyesuaian itu lebih mudah dan lebih cepat dapat dilakukan maka ditunjuk Menteri Keuangan untuk menetapkan maksimum nilai impor barang-barang tersebut pada a diatas dan untuk mengadakan peraturan tentang cara pembeaan barang-barang tersebut pada b.

Termasuk Lembaran-Negara No. 147 tahun 1959.

Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1959/147; TLN NO. 1914